



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 20	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 20
-------------------	---------------------	-----------------	-------------------

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengawasan daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pengawasan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pengawasan daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan, pembangunan, kekayaan Daerah, pelaksanaan tugas pemerintahan umum, aparatur dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4.....

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. penyusunan program pengawasan secara terpadu;
- c. penghimpunan data/permasalahan yang memerlukan tindakan pemeriksaan;
- d. pelayanan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara periodik;
- e. penyiapan laporan kegiatan pengawasan guna disampaikan kepada pihak terkait;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaian daerah;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur;
 - d. Bidang Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Pengawasan Daerah, mengkoordinasikan, menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, peralatan, evaluasi, laporan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan administrasi, program evaluasi dan laporan;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang program evaluasi, laporan dan administrasi;
- c. penginventarisir setiap permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan laporan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Laporan;
 - b. Sub Bagian Adminisrasi;

(2) Masing-masing.....